

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)
BAGI SUAMI YANG TIDAK BERPENGHASILAN
(Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)**

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Alif M

09210083



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)
BAGI SUAMI YANG TIDAK BERPENGHASILAN
(Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana

Hukum Islam (S.HI.)

Oleh :

Mohammad Alif M

09210083



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran serta rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)
BAGI SUAMI YANG TIDAK BERPENGHASILAN
(Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2016
Penulis,



Mohammad Alif M
NIM 09210083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Alif M. NIM: 09210083 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)
BAGI SUAMI YANG TIDAK BERPENGHASILAN
(Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Februari 2016


Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dosen Pembimbing
Skripsi



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara MOHAMMAD ALIF M. NIM 09210083,
Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2009 dengan judul:

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)
BAGI SUAMI YANG TIDAK BERPENGHASILAN
(Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)**

Dewan Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.H.I.,
NIP. 197910121008011010

Ketua
 2. Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP.197511082009012003

Sekretaris
 3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

Penguji Utama
- 
Dekan
H. Roibin, M.Hi.
NIP. 196812181999031002

MOTTO

Justitia est ius suum cuique tribuere

(Keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan. Dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. *Amin*.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku penguji utama. Ahmad Izzuddin, M.H.I., selaku ketua penguji. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku sekretaris penguji .
Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

5. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku dosen pembimbing peneliti. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi dengan tulus dan sabar. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. H. Isroqunnajah M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia untuk menyampaikan pengajaran, pendidikan, bimbingan serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan dengan jerih payah beliau semua.
8. Kedua Orang Tua tercinta, yang senantiasa memberikan bimbingan, motifasi dan mendorong penulis untuk terus belajar dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi para pembaca.

Malang, 05 Februari 2016
Penulis,

Mohammad Alif M
NIM 09210083

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ('), berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Harta Bersama	17
1. Pengertian Harta Bersama.....	17
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	20
3. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan.....	27
4. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam.....	30
5. Kaitan Harta Bersama Dengan Perjanjian Perkawinan.....	37
BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	41
A. Alasan Pengajuan Perkara Sengketa Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs	41

B. Landasan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Harta Bersama Dalam Putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs	46
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Mohammad Alif M. 09210083. 2016. **“PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) BAGI SUAMI YANG TIDAK BERPENGHASILAN (Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)”**. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas: Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Kata Kunci: Harta Bersama (Gono-Gini), Pertimbangan Hakim, Putusan.

Perceraian mengakibatkan munculnya beberapa akibat hukum, salah satunya yakni mengenai pembagian harta bersama. Pengadilan Agama Gresik menerima perkara sengketa harta bersama dengan register No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs, yang berisi gugatan untuk membagi harta bersama secara a quo, sesuai ketentuan dalam undang-undang. Namun majelis hakim memutus perkara sengketa pembagian harta bersama dengan penggugat memperoleh bagian lebih kecil daripada tergugat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1). Apa alasan-alasan diajukannya perkara sengketa harta bersama bagi suami istri dalam perkara No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs? 2). Apa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi suami istri dalam putusan perkara No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) . Teknik memperoleh bahan hukum adalah melalui penelusuran kepustakaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian pertama adalah, penggugat mengajukan gugatannya dikarenakan penggugat telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan agar tergugat membagi harta bersama, namun tergugat tidak mempunyai niatan baik untuk membaginya, sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama setempat. Kedua, majelis hakim memutus perkara gugatan harta bersama ini dengan tergugat memperoleh 2/3 (dua pertiga) dan penggugat memperoleh bagian 1/3 (sepertiga) harta bersama. Sebab dalam hal ini penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lebih banyak menganggur, serta yang mempunyai peran lebih besar dalam perolehan harta bersama adalah tergugat.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI, dipandang kurang adil oleh majelis hakim. Sehingga majelis hakim berijtihad hukum dengan memutuskan tergugat memperoleh 2/3 (dua pertiga) bagian dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk penggugat.

ABSTRACT

Alif M, Mohammad. 09210083. 2016. **Consideration Of The Judges In The Decision Of Joint Property (Gono-Gini) For Unpaid Husband (Case Study No.674 / Pdt.G / 2013 / PA.Gs)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Shariah Faculty.State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Keywords: Consideration of the judge, Decision, Joint Property.

Divorce resulted in the emergence of a number of legal consequences, one of which was the distribution of joint property. The Gresik Religious Court received a dispute over property with the register No.674 / Pdt.G / 2013 / PA.Gs., which contains a lawsuit to divide the joint property in a quo, in accordance with the provisions of the law. However, the panel of judges decides the case for the division of property together with the plaintiff obtaining a smaller share than the defendant. This is certainly not in accordance with the provisions contained in the law. In this study, there are two problem formulations, namely: 1). What are the reasons for filing a dispute over a joint property for husband and wife in case No. 674 / Pdt.G / 2013 / PA.Gs? 2). What is the consideration of the panel of judges in deciding the case of the sharing of joint property for husband and wife in case decision No. 674 / Pdt.G / 2013 / PA.Gs?

This type of research is normative juridical research with a conceptual approach. The technique of obtaining legal material is through library search. The method used is descriptive analytical.

The result of the first study was that the plaintiff filed a lawsuit because the plaintiff had conducted deliberations in a familial manner so that the defendant shared the joint property, but the defendant did not have good intentions to share it, so the plaintiff filed a lawsuit to the local religious court. Second, the panel of judges decides the case for this joint property claim with the defendant obtaining 2/3 (two thirds) and the plaintiff obtaining a 1/3 (one third) share of the joint property. Because in this case the plaintiff does not have a permanent job and is more unemployed, and the one who has a greater role in acquiring joint property is the defendant.

Provisions concerning the sharing of joint property in the KHI are deemed unfair by the panel of judges. So that the panel of judges has legal jihad by deciding the defendant to obtain 2/3 (two third) parts and 1/3 (one third) parts for the plaintiff.

ملخص البحث

محمد اليف مجيبو الرحمن, 09210083, 2016. "نظر جمعية القضاة في قرار التوزيع الملكية المشتركة (جونو- جيني) لزواج الذي لم يكونوا ناجحين (دراسة الحالة رقم. ٦٧٤/قضية المدينة/المحكمة المدينة جريسيك) أطروحة. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: اريك سبتي رحماوتي الميستير

كلمات البحث: نظرجمعية القضاة, حكم, الملكية المشتركة .

نتج عن الطلاق ظهور عدد من النتائج القانونية ، أحدها كان توزيع الأصول المشتركة. تلقت محكمة جريسيك الدينية نزاعاً حول الملكية مع السجل رقم. ٦٧٤/قضية المدينة/المحكمة المدينة جريسيك ، الذي يحتوي على دعوى قضائية لتقاسم الأصول المشتركة في أمر ما ، وفقاً لأحكام القانون. ولكن ، يقرر فريق القضاة قضية تقسيم الممتلكات مع حصول المدعي على حصة أصغر من المدعى عليه. هذا بالتأكيد لا يتفق مع الأحكام الواردة في القانون. في هذه الدراسة ، هناك شكلين المشكلين ، وهما: ١. ما هي أسباب تقديم النزاع حول ملكية مشتركة للزوج والزوجة في القضية رقم. ٦٧٤/قضية المدينة/المحكمة المدينة جريسيك؟ ٢. ما هو نظر لجنة القضاة في تقرير قضية تقاسم الأصول المشتركة للزوج والزوجة في قرار القضية رقم. ٦٧٤/قضية المدينة/المحكمة المدينة جريسيك؟

هذا النوع من الأبحاث هو البحث القانوني المعياري بأسلوب مفاهيمي. أسلوب الحصول على المواد القانونية هو من خلال البحث في المكتبة. الطريقة المستخدمة هي وصفيّة تحليلية. وكانت نتيجة الدراسة الأولى هي أن المدعي رفع دعوى قضائية لأن المدعي كان قد تداول بطريقة عائلية بحيث قام المدعي عليه بتقسيم الممتلكات المشتركة ، ولكن المدعى عليه لم يكن لديه نوايا طيبة لتقاسمها ، لذلك رفع المدعي مطالبته إلى المحكمة الدينية المحلية. ثانياً ، يقرر فريق القضاة القضية الخاصة بهذه المطالبة المشتركة للملكية مع حصول المدعى عليه على ٣/٢ (تثني) ومن حصل المدعي على ٣/١ (الثلاث) الحصة الثالثة من الموجودات المشتركة. لأنه في هذه الحالة لا يكون للمدعي وظيفة دائمة ويكون أكثر عاطلاً عن العمل ، ويكون الشخص الذي له دور أكبر في الحصول على الأصول المشتركة هو المدعى عليه.

تعتبر الأحكام المتعلقة بتقاسم الأصول المشتركة في المملكة الإسلامية السعودية جائزة من قبل لجنة القضاة. بحيث يكون لدى هيئة القضاة جهاد قانوني عن طريق تقرير المدعى عليه للحصول على ٣/٢ (تثني) أجزاء و ٣/١ (الثلاث) أجزاء للمدعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah perkawinan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian. Dimana perceraian dapat terjadi sewaktu-waktu bagi pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan. Hal ini terjadi ketika hubungan antara kedua pasangan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena adanya konflik dalam rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh masing-masing pasangan suami istri, sehingga memungkinkan bagi keduanya untuk melakukan perceraian.

Perceraian merupakan jalan yang disediakan oleh agama dan negara bagi pasangan suami istri yang sudah tidak mempunyai niatan untuk hidup bersama. Terjadinya perceraian bukan hanya disebabkan oleh hukum agama dan perundang-undangan yang ada, tetapi juga berdampak kepada pengaruh dan kontrol sosial dari masyarakat, pada lingkungan masyarakat yang budaya kekerabatannya sangat kuat terjadinya perceraian merupakan sebuah

permasalahan yang sulit terjadi, karena perceraian dianggap merupakan suatu hal yang dianggap memalukan, namun sebaliknya pada lingkungan masyarakat yang budaya kekerabatannya lemah maka akan mudah terjadi perceraian.¹

Islam menekankan sebelum terjadinya perceraian agar menempuh usaha-usaha perdamaian, yakni dengan melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga diharapkan bagi keduanya untuk dapat rukun kembali dan hidup bersama. Namun jika diantara keduanya masih belum menemukan titik temu atas masalah yang sedang mereka hadapi, maka diantara kedua belah pihak dapat mengajukan permasalahannya ke pengadilan setempat untuk mencari solusi terbaik atas masalah yang kini sedang mereka hadapi. Pengadilan sebagai tempat penyelesaian masalah rumah tangga yang sedang mereka hadapi akan melakukan kembali upaya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka ajukan, upaya ini disebut mediasi antara kedua pihak dengan penengahnya adalah mediator.

Pada dasarnya perceraian bukanlah merupakan solusi terakhir bagi pasangan suami istri. Hal ini justru akan menimbulkan beberapa akibat hukum lain yang muncul setelahnya, salah satunya adalah tentang adanya harta bersama (gono-gini). Adanya perkawinan dan waktu kebersamaan antara suami istri, sangat dimungkinkan terdapat harta bersama yang mereka kumpulkan untuk masa depan keluarga mereka, baik berupa harta uang, rumah, mobil dan sebagainya.

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h.45.

Masalah harta bersama (gono-gini) seringkali tidak terpikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena mereka memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Sehingga mereka baru memikirkan masalah harta bersama (gono-gini) pada saat atau setelah terjadinya perceraian.²

Harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan merupakan harta bersama, baik berupa harta yang diperoleh secara pribadi maupun secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 35 ayat (1) KHI. Ini berarti setelah melakukan akad pernikahan baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Terjadinya perceraian antara kedua pasangan yang terikat dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan permasalahan mengenai harta bersama (gono-gini), sehingga harta tersebut wajib untuk dibagi secara adil diantara keduanya. Mengenai besarnya masing-masing bagian harta bersama antara suami istri diatur dalam pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai berhak seperdua bagian atas harta bersama, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

²Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) h.1

Berdasarkan ketentuan pada pasal 97 KHI dapat dimengerti bahwa ketika tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang ketentuan mengenai harta bersama, maka masing-masing antara suami istri yang telah bercerai berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini yang membedakan dari apa yang sudah ada dalam ketentuan-ketentuan diatas terkait dengan pembagian harta bersama (gono-gini) dengan keputusan majelis hakim di Pengadilan Agama Gresik dengan register perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs.

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa pembagian harta gono-gini dengan ketentuan suami mendapatkan bagian lebih kecil dan isteri mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama. Padahal ketika keduanya melangsungkan perkawinan tidak terdapat suatu perjanjian perkawinan yang mengatur tentang ketentuan mengenai harta bersama. Hal inilah yang kemudian dirasa janggal oleh peneliti karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 97 KHI yang mengatur tentang besarnya bagian masing-masing atas harta bersama.

Dalam putusan pembagian harta bersama ini terdapat hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yakni dikarenakan semenjak empat bulan setelah melangsungkan perkawinan suami tidak bekerja, dan yang menjadi tulang punggung keluarga selama masa perkawinan adalah isteri. Tentu hal ini dirasa kontras terjadi karena pada hakikatnya, suami adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan isteri serta anak-anaknya. Keputusan majelis hakim di Pengadilan

Agama Gresik ini tercatat dalam perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs dan telah berkekuatan hukum tetap (*incrath*).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk menelaah kembali dari yang telah diputuskan majelis hakim tersebut dengan judul “PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) BAGI SUAMI YANG TIDAK BERPENGHASILAN (Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan-alasan diajukannya perkara sengketa pembagian harta bersama (gono-gini) bagi suami dan istri dalam perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs?
2. Apa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama (gono-gini) bagi suami dan istri dalam putusan perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan diajukannya perkara sengketa atas harta bersama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama (gono-gini) bagi suami dan istri dalam putusan perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Sebagai referensi bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang serupa, yang dalam perkara ini majelis hakim melakukan ijtihad atau penemuan hukum yakni dengan diputuskannya sepertiga harta bersama bagi penggugat dan dua pertiga bagi tergugat.
- b. Peneliti berharap agar penelitian ini akan di jadikan salah satu rujukan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan dari penelitian ini salah satunya adalah agar dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya untuk mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menambah wawasan atau khazanah keilmuan dibidang hukum perdata Islam, khususnya masalah pembagian harta gono-gini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini setidaknya mencakup beberapa hal yang sangat urgen dan berkaitan dengan sinkronisasi dari sebuah penelitian. Beberapa hal yang berkaitan tersebut di antaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif, menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar

utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penelitian yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.³

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka Peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya sehingga penelitian ini memberikan data sedetail atau serinci mungkin dalam memberikan gambaran secara logis dan sistematis tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus pembagian harta bersama (gono-gini).

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *conceptual approach* (pendekatan konseptual) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁴

³Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang)

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2010) h.19

Pendekatan penelitian ini harus disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Agar dalam sebuah penelitian bisa terencana secara sistematis dengan mengacu pada disiplin ilmu penelitian.

3. Bahan Hukum

Macam bahan hukum dibedakan menjadi dua jenis.⁵ Yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Bahan utama dari penelitian ini adalah :

- 1) UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Putusan Majelis Hakim dengan Nomor Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, atau bahan-bahan yang akan melengkapi dari data-data primer. Bahan hukum sekunder disini seperti al Qur'an, hadist, serta sumber-sumber yang berhubungan dengan putusan majelis hakim dengan nomor perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum, serta dapat pula berupa sumber-sumber online yang berasal dari internet.

⁵Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) h.86

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang digunakan di atas, maka Peneliti akan melakukan studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, literatur, makalah serta jurnal-jurnal hukum yang dapat mendukung dan menunjang penelitian. Untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan dan putusan majelis hakim dengan perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs. Sedangkan bahan hukum tersiernya diperoleh melalui kamus cetak maupun kamus online yang didapat pada perpustakaan maupun internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum, Beberapa bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah tentang pertimbangan-pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus

perkara sengketa harta bersama bagi suami yang tidak bekerja (studi perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs).

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Editing merupakan langkah yang dilakukan untuk melihat kembali data atau informasi yang telah diperoleh, agar diketahui apakah data atau informasi tersebut sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih kurang. Dan peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah diperoleh dan terkumpul baik dari informasi wawancara maupun dokumentasi untuk kemudian disiapkan dengan baik guna melengkapi proses selanjutnya.

b. Klasifikasi

Merupakan usaha untuk mempermudah peneliti mengolah data dengan cara mengklasifikasikan dalam berbagai kategori. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam data primer, skunder, dan tersier. Sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dan menganalisis. Diproses ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh dari penelaahan kembali dari putusan hakim yang bersifat tetap dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku, *literatur*, dan sumber referensi lainnya yang sesuai dengan tujuan peneliti

untuk menunjang penelitian ini. Kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan peninjauan atau mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan nilai valid data. Karena data yang kurang valid tidak akan dapat dimasukan dalam penelitian. Setelah data-data dirasa valid, langkah selanjutnya adalah peneliti mulai menganalisis data untuk dipelajari dan diamati.

d. Analisis

Analisis adalah penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.⁶ Yaitu sebuah analisa yang menggambarkan suatu keadaan yang melatar belakangi pertimbangan majelis hakim dalam memutus bagian harta gono-gini bagi suami yang tidak bekerja. Diproses ini peneliti mencoba menggali serta mengamati dari berbagai data yang sudah ada. Mulai data primer, data sekunder maupun tersier. Dari data ketiga-nya itu peneliti menganalisis untuk menemukan yang akan dijadikan jawaban pada penelitian ini.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, h.174

e. Konklusi

Konklusi merupakan tahapan terakhir berupa pengambilan kesimpulan hasil analisa, agar diketahui jawaban-jawaban dari permasalahan yang ingin diketahui oleh peneliti. Termasuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan pada rumusan masalah.

F. Penelitian Terdahulu

1. M. Husnul Hadi, mahasiswa lulusan UIN Maliki Malang tahun 2003 Fakultas Syari'ah Jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah dengan judul Upaya Damai Para Pihak Dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus No.276/Pdt.G/2002/PA.Mlg dan No.354/Pdt.G/2002/PA.Mlg). Hasil dari penelitian tersebut adalah mengetahui tentang upaya damai para pihak yang berperkara tentang harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang. Terdapat persamaan diantara keduanya yakni sama-sama membahas tentang harta bersama, dan perbedaannya terletak pada konteks pembahasan yang mana dalam penelitiannya Husnul berupaya untuk mengetahui dan meneliti upaya damai yang dilakukan dalam perkara sengketa harta bersama serta akibat hukum jika para pihak tidak melaksanakan *amar* putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sedangkan dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta menganalisis putusan majelis hakim mengenai pembagian harta bersama bagi suami yang tidak bekerja.
2. Hanif Asyhar, mahasiswa lulusan UIN Maliki Malang tahun 2005 Fakultas Syari'ah Jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah dengan judul Pertimbangan

Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Antara Suami Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Perkara No.470/Pdt.G/2003/PA.Malang). Hasil dari penelitiannya ialah mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Terdapat persamaan yakni keduanya sama-sama mempelajari tentang putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengenai sengketa harta bersama, namun memiliki perbedaan yakni dalam penelitiannya Hanif bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama dan proses penyelesaiannya ditinjau dari UU No.7 Tahun 1989. Sedangkan dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta menganalisis putusan majelis hakim mengenai pembagian harta bersama bagi suami yang tidak bekerja yang mana dalam putusan diputuskan bagian harta yang diterima oleh istri lebih besar daripada bagian suami.

3. Sunyoto, Mahasiswa lulusan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2015 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Gugatan Dan Memberikan Kompensasi Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg). Hasilnya adalah mengetahui landasan yuridis majelis hakim menolak dan memberikan kompensasi dalam putusan gugatan atas sengketa harta bersama. Terdapat persamaan pada konteks bahasan mengenai gugatan sengketa harta bersama dan sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan dalam

penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa putusan majelis hakim yang mana didalamnya terdapat ketentuan mengenai istri mendapat bagian yang lebih besar atas harta bersama daripada yang diperoleh oleh suami.

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1	M. Husnul Hadi (2003)	Upaya Damai Para Pihak Dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus No.276/Pdt.G/2002/P A.Mlg dan No.354/Pdt.G/2002/P A.Mlg)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor-faktor yang mendorong para pihak untuk berdamai dalam sengketa harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Malang? 2. Apa akibat hukumnya jika para pihak tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama? 	Terdapat persamaan antara yang penulis lakukan dengan yang dilakukan oleh M.husnul Hadi ini yakni sama-sama membahas tentang harta bersama, dan perbedaannya terletak pada konteks pembahasan dilakukan Husnul mengenai upaya damai yang dilakukan, sedangkan pada penulis terletak pada masalah tentang pembagian harta bersama bagi suami yang tidak bekerja.
2	Hanif Asyhar (2005)	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Antara Suami Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Perkara No.470/Pdt.G/2003/P A.Mlg)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian pada perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA. Mlg? 2. Bagaimana proses penyelesaiansengketa a harta bersama pada perkara perceraian No. 	Terdapat persamaan antara yang penulis lakukan dengan yang dilakukan oleh Hanif Asyhar ini yakni sama-sama meneliti dan mempelajari tentang putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengenai sengketa harta bersama, sedangkan perbedaannya yakni

			470/Pdt.G/2003/PA. Mlg ditinjau dari UU No.7 Tahun 1989?	dalam penelitian ini penulis membahas tentang masalah pembagian harta bersama kepada suami yang tidak bekerja.
3	Sunyoto (2015)	Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Gugatan Dan Memberikan Kompensasi Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penolakan gugatan dalam putusan majelis hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg? 2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pemberian kompensasi dalam putusan majelis hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg? 	Terdapat persamaan antara yang penulis lakukan dengan yang dilakukan oleh Sunyoto ini yakni pada konteks pembahasan mengenai gugatan sengketa harta bersama dan sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya yakni mengenai perkara sengketa pembagian harta bersama bagi suami yang tidak bekerja, yang mana gugatan ini tidak ditolak namun dikabulkan sebagian oleh majelis hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti secara singkat menguraikan pokok-pokok pembahasan yang akan disusun dalam penyusunan laporan penelitian secara sistematis. Penelitian ini sendiri tersusun dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama : Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang dari permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah terhadap apa

yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Kajian Teori. Bab ini meliputi kajian teori sebagai salah satu dari perbandingan penelitian. Kajian teori ini disesuaikan dengan permasalahan lapangan yang diteliti, sehingga teori tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab Ketiga : Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama. Pada bab ini berisi kronologi pengajuan perkara dari kasus perkara gugatan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs serta analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara (Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs).

Bab Keempat: Kesimpulan dan Saran, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin inti dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang penulis paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dianggap belum dilakukan dalam penelitian ini atau manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini untuk dijadikan wawasan dalam menambah khazanah keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.⁷ Sedangkan istilah harta gono-gini merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer dimasyarakat. Istilah mengenai harta bersama ini diistilahkan secara beragam dalam hukum adat pada masing-masing daerah, seperti di Aceh dikenal dengan istilah *hareuta sihareukat*, di Minangkabau dikenal dengan *harta suarang*, di Kalimantan disebut dengan istilah *barang perpantangan*, di Bali disebut dengan *druwe gabro*, sedangkan di tanah Sunda dikenal sebagai harta *guna kaya*.⁸ Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah yang

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h.342

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Cet. 3; Jakarta: Visimedia, 208), h.3

digunakan adalah gono-gini yang secara hukum artinya Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.⁹

Para ahli hukum di Indonesia telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.¹⁰ Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya harta bersama ialah sejak tanggal terjadinya akad perkawinan sampai pada terputusnya perkawinan tersebut karena perceraian, baik dalam hal cerai mati maupun cerai gugat. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang merupakan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tersebut tidak menentukan lain.¹¹

Sejak terjadinya perkawinan, secara otomatis terjadi percampuran antara harta kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan suatu ketentuan umum apabila diantara keduanya tidak mengadakan suatu

⁹Pusat Pembinaan, *Kamus Besar*, h.330

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2008) h.108

¹¹Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997) h.33

perjanjian mengenai harta bersama apapun. Ketentuan demikian berlangsung seterusnya dan tidak bisa dirubah lagi selama masa perkawinan berlangsung. Apabila seseorang diantaranya ingin merubah ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.¹²

Hak atas penggunaan harta bersama ini terdapat pada kedua pasangan suami istri, masing-masing diantaranya dapat berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut dengan melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Karena semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam masa perkawinan, baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan harta bersama. Demikian pula harta atau segala sesuatu yang dibeli selama dalam masa perkawinan mereka.

Dalam hukum islam, konsep harta bersama tidak ditemukan sumber hukumnya dalam teks Al-Qur'an maupun dalam Hadits-hadits Nabi SAW. Hal ini dikarenakan dalam hukum islam tidak mengenal mengenai harta bersama, tetapi antara suami dan istri diharapkan adanya saling pengertian dalam mengelola harta kekayaan mereka tersebut.

Dalam hukum islam juga membolehkan adanya perjanjian perkawinan, hal ini dapat berupa ketentuan mengenai penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama. Dan dapat pula didalamnya berisi tentang ketentuan tidak adanya penggabungan antara harta milik pribadi sebagai harta bersama dalam perkawinan.

¹²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Internusa, 2010) h.31

2. Dasar Hukum Harta Bersama.

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk lebih memperjelas mengenai harta bersama yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai dasar hukum Harta bersama.

Dasar hukum mengenai harta bersama terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 35 sampai dengan pasal 37, yang berbunyi :

Pasal 35 ayat (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai bendanya. Pasal 37 ayat (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹³

Dari ketentuan pasal-pasal yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh diluar masa perkawinan, baik dari pihak laki-laki atau perempuan, baik berupa harta hibah maupun harta warisan, masih dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak akan melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bersama, maka harus mendapatkan persetujuan kedua

¹³Pasal 35-37 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. V; Bandung: Citra Umbara, 2010). h. 15

belah pihak, terkecuali apabila salah satu pihak akan melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, maka tidak diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan apabila suatu waktu terjadi perceraian antara kedua belah pihak antara suami dan istri, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksudkan disini adalah baik secara hukum adat, hukum agama ataupun hukum-hukum yang lainnya.

b. Kompilasi Hukum Islam

Adapun dasar hukum mengenai harta bersama yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97, yang berbunyi:

Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, ayat (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ayat (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.

Pasal 90 Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, ayat (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, ayat (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, ayat (4) Harta

bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 ayat (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, ayat (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, ayat (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, ayat (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 ayat (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 ayat (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf C Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya, ayat (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, ayat (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁴

Dari ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 sampai dengan pasal 97, dapat dipahami bahwa tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi milik suami atau istri didalam harta bersama dan harta tersebut tidak dapat digolongkan dalam harta bersama meskipun telah terjadi suatu perkawinan, sehingga harta tersebut masih

¹⁴KHI, Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85-97.

didalam kekuasaan masing-masing pihak. Akan tetapi harta masing-masing pihak tersebut dapat berubah status hukumnya apabila kedua belah pihak menyepakati ketentuan mengenai harta tersebut dalam perjanjian perkawinan.

Jika diperhatikan secara seksama, ketentuan yang terdapat dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwasanya dalam hukum islam tidak dikenal istilah harta bersama atau gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah mengenai harta bersama atau gono-gini ini lebih dikenal dalam ketentuan yang terdapat dalam hukum positif nasional, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 85 yang menyatakan bahwa sejak terjadinya perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Kata “kemungkinan” yang terdapat dalam pasal tersebut bermakna bahwa harta bersama atau harta gono-gini masih diperbolehkan adanya, selama tidak terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵

Sedangkan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai perkara sengketa harta bersama, maka sedapat mungkin terlebih diupayakan cara untuk penyelesaian perkara sengketa tersebut secara kekeluargaan melalui musyawarah antar pihak yang bersengketa. Namun apabila masalah sengketa harta bersama tersebut masih tidak

¹⁵Happy Susanto, *Pembagian Harta*, h.9

terselesaikan dengan baik, maka cara penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Adapun ketentuan mengenai tanggungjawab dalam hal pengelolaan harta bersama, maka kedua belah pihak diharuskan untuk bertanggungjawab terhadap pengelolaan harta bersama, harta pribadi dan pula harta milik pihak lainnya. Namun apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama maka penyelesaian permasalahan tersebut diserahkan kepada pengadilan agama.

Harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan dapat berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud. Benda berwujud meliputi :

- 1) Benda bergerak, seperti rumah, tanah dan toko.
- 2) Tidak bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil dan sepeda motor.
- 3) Surat-surat berharga, seperti obligasi, cek dan deposito.

Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud meliputi :

- 1) Hak, seperti hak untuk menagih hutang piutang yang belum dilunasi oleh pihak lain, dan juga hak sewa yang belum jatuh tempo.
- 2) Kewajiban, seperti kewajiban untuk membayar hutang piutang maupun kewajiban untuk membayar kredit.¹⁶

Harta bersama tersebut juga dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak, dengan catatan harus ada kesepakatan dari pihak

¹⁶M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.137

lainnya, dan tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan hukum atas harta bersama tanpa persetujuan dari masing-masing pihak.

Apabila sepanjang masa perkawinan salah satu pihak melakukan suatu tindakan hukum, semisal berhutang, tanpa persetujuan pihak lainnya, maka pelunasan hutang tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pihak yang melakukan tindakan hukum tersebut. Namun apabila salah satu pihak melakukan suatu tindakan hukum, semisal hutang, yang menggunakan harta bersama atau harta pribadi dengan alasan untuk kepentingan keluarga maka pelunasan hutang tersebut dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi apabila dalam pelunasan hutang tersebut harta bersama tidak mencukupi, maka harta pribadi milik suami yang digunakan untuk pelunasan hutang tersebut, dan apabila harta pribadi milik suami pun tidak mencukupi, maka harta pribadi milik istri juga dapat dipergunakan untuk melunasi hutang tersebut.

Apabila pihak suami memiliki istri lebih dari seorang, maka harta bersama tersebut dimulai sejak akad nikah dengan istri kedua, ketiga dan keempat. Dengan kata lain harta bersama yang diperoleh bersama dengan istri pertama tidak lantas menjadi harta bersama pula terhadap istri kedua dan selanjutnya, sebab harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan yang pertama hanya dapat dikelola dengan istri pertama, begitu pula harta yang diperoleh semasa perkawinan dengan istri kedua hanya dapat

dikelola dengan istri kedua, dan selanjutnya sampai dengan istri keempat¹⁷.

Apabila salah satu pihak antara suami atau istri meninggal dunia dan memiliki hutang yang beratasnamakan harta bersama, maka harta bersama tidak dapat dibagi sebelum hutang tersebut lunas. Sedangkan jika hutang tersebut telah lunas maka sisa harta tersebut sepenuhnya menjadi hak milik bagi pihak pasangan yang hidup lebih lama. Namun apabila yang terjadi adalah cerai talak ataupun cerai gugat, maka masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama, selama tidak terdapat ketentuan lain yang mengaturnya dalam perjanjian perkawinan.

3. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan

Untuk selanjutnya penulis menjelaskan mengenai jenis-jenis harta dalam sebuah perkawinan, baik harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan maupun harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Adapun jenis-jenis harta dalam sebuah perkawinan yaitu :

a. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah.¹⁸ Dengan kata lain, harta bawaan adalah harta yang murni dimiliki pihak suami atau istri sebelum terjadinya akad nikah. Sehingga apabila terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh

¹⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta*, h. 36

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta*, h. 14

salah satu pihak terkait harta bawaan tersebut, maka pihak tersebut hanya dapat menggunakan harta bawaan pribadi untuk menyelesaikan tindakan hukumnya.

Hal tersebut diperkuat oleh Undang-undang Tentang Perkawinan yang tercantum dalam pasal 35 ayat 2, yang berbunyi Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁹ Akan tetapi jika penulis cermati lebih dalam mengenai pasal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan harta bawaan dapat menjadi harta bersama ketika sudah disepakati oleh suami istri dalam perjanjian perkawinan. Dalam artian, pihak suami dan pihak istri telah sepakat dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat bersama mengenai penggabungan harta bawaan masing-masing untuk kemudian menjadi harta bersama.

b. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.²⁰ Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama antara suami dan istri melainkan harta yang didapat oleh masing-masing suami atau istri secara pribadi dalam ikatan perkawinan. Harta ini pada umumnya berupa hibah, hadiah dan sedekah.²¹

¹⁹Pasal 35 *Undang-undang*, h. 15

²⁰Happy Susanto, *Pembagian Harta*. h. 15

²¹Happy Susanto, *Pembagian Harta*. h. 15

Ketentuan mengenai harta perolehan ini diatur dalam pasal 87 ayat 2 KHI yang berbunyi Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa harta perolehan adalah harta yang didapat oleh pihak suami atau pihak istri dari hasil pelimpahan status hukum atas suatu benda. Pelimpahan status hukum suatu benda tersebut dapat berupa hibah, sodaqoh atau hadiah yang diperoleh masing-masing suami atau istri. Sehingga apabila terjadi perbuatan hukum atas harta benda yang secara pribadi dilakukan oleh masing-masing pihak suami atau pihak istri, maka harta yang digunakan untuk menyelesaikan perbuatan hukum tersebut menggunakan harta bawaan atau harta perolehan dari masing-masing pihak.

c. Harta Bersama

Selain harta bawaan dan harta perolehan, terdapat jenis lain mengenai harta benda dalam perkawinan, yakni harta bersama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hibah, hadiah atau warisan. Maksudnya adalah yang didapatkan atas usaha pribadi atau secara bersama-sama selama dalam masa ikatan perkawinan.²² Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, pada KHI pasal 91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: UI Pres, 1986). h. 89

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan oleh suami istri dari hasil usaha bersama-sama dalam masa ikatan perkawinan, tanpa membedakan siapa yang menghasilkan harta benda tersebut, terkecuali hadiah, sedekah, warisan dan hibah yang didapat secara pribadi oleh masing-masing antara pihak suami atau istri.

4. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam

a. Harta Bersama Dalam Al-Quran

Sebagai umat islam tentunya dalam melakukan perilaku keseharian tidak akan pernah lepas dari pengaruh hukum islam yang telah dipahaminya, baik hukum islam yang tercantum secara jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadits maupun hukum islam yang berdasarkan dari literatur islam lainnya, seperti hukum fiqih. Namun dalam hal ini, yaitu harta bersama, baik Al-Quran maupun Al-Hadist tidak ada yang secara spesifik menjelaskan tentang harta bersama agar dapat menuntun umat islam dalam menjalankan predikat khalifah dimuka bumi.

Namun, sebagai bentuk usaha dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis mencoba untuk mengaitkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: ” Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada sebahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS.An-Nisa’ (4): 32).²³

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah melarang bagi kita mengharapkan atau mengangan-angankan atas karunia Allah kepada sebagian dari kamu (manusia), baik dari segi keduniaan maupun dari segi keagamaan agar tidak menimbulkan rasa saling membenci dan mendengki. Bagi laki-laki mendapat bagian atau pahala dari apa yang telah mereka lakukan. Dan bagi wanita terdapat bagian pula dari apa yang mereka usahakan atau mereka perbuat, seperti mematuhi perintah suami dan memelihara kehormatan mereka.²⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang mukmin merasa iri terhadap apa yang telah Alloh lebihkan bagi sebagian dari kalian (orang mukmin), karena sesungguhnya hal ini sudah merupakan takdir dariNya. Tetapi Alloh memerintahkan agar orang-orang mukmin tersebut untuk meminta sebagian dari karuniaNya dengan berdoa kepadaNya, karena sesungguhnya Alloh maha mengetahui

²³QS.An-Nisa’ (4): 32

²⁴ Bahrun Abu Bakar, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h.476

terhadap orang-orang yang berhak memperoleh karunia duniawi. Juga terhadap orang-orang yang dikehendakiNya memperoleh kemiskinan, lalu Dia membuatnya miskin. Alloh maha mengetahui terhadap orang-orang yang berhak memperoleh karunia atau pahala ukhrowi, sehingga Dia memberi taufik dan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakiNya. Dan juga atas mereka yang dikehendakiNya memperoleh kehinaan, lalu Dia membuatnya hina sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan kebajikan sedikitpun.²⁵

Pada QS.An-Nisa ayat 32 pada potongan ayat :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج

Dapat dimengerti bahwa Allah menjelaskan pula dalam ayat tersebut bahwa setiap bagian atau imbalan yang diperoleh oleh setiap manusia itu disesuaikan atas apa-apa yang telah mereka usahakan. Jika amal yang mereka lakukan baik maka baik pula balasan yang dapat mereka peroleh dan begitu juga sebaliknya.

Mengenai hubungan dari ayat diatas dengan harta bersama dapat penulis pahami dan penulis simpulkan bahwa antara masing-masing suami dan istri berhak mendapat bagian atas harta yang mereka usahakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam hal masalah tentang harta bersama dalam perkawinan, masing-masing antara suami dan istri

²⁵Tafsir Ibnu Katsir Online, "Tafsir Surat An-Nisa ayat 32", <http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-32/>, diakses tanggal 10 Januari 2016.

tidak tertutup kemungkinan terdapat harta pribadi diantara keduanya. Hal ini sejalan dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat percampuran harta dalam perkawinan. Harta yang diperoleh masing-masing pihak antara suami dan istri secara pribadi tetap berada dalam pengawasan pihak masing-masing.

b. Konsep Harta Bersama Dalam Literatur Islam.

Selain dalam Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan predikat khalifah dimuka bumi, terdapat pula literatur-literatur islam yang mengatur perilaku umat islam dimuka bumi.

Dalam literatur-literatur islam yang lebih didominasi kitab-kitab berbahasa arab dan ditulis oleh ulama-ulama yang berasal dari timur tengah telah mengatur secara rinci mengenai hukum yang terdapat dalam islam, yaitu hukum mengenai peribadatan yang mencakup tentang ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Kemudian mengenai hukum tentang kebendaan atau *Mu'amalah* yang mencakup tentang kebendaan, hukum perikatan dan hukum dalam perdagangan. Kemudian hukum mengenai pernikahan atau *Munakahat* yang meliputi tentang hukum perkawian, perceraian dan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Bagian terakhir dari hukum-hukum yang terdapat dalam Islam adalah *Jinayah* yang mencakup tentang hukum pidana.

Setelah penulis cermati secara seksama mengenai pembahasan bagian-bagian hukum yang terdapat dalam literatur tersebut, maka

penulis memahami bahwa permasalahan harta bersama lebih condong termasuk dalam pembahasan masalah *Mu'amalah*. Hal tersebut dikarenakan pengarang literatur tersebut memiliki kultur Arab, sedangkan adat istiadat yang berlaku di Arab tidak mengenal istilah harta bersama.

Dalam pembahasan terkait masalah *Mu'amalah*, terdapat pembahasan mengenai hukum kebendaan, hukum perikatan dan hukum dagang. Adapun pembahasan dalam *Mu'amalah* yang memiliki keterkaitan dengan harta bersama adalah bagian hukum perikatan atau yang disebut dengan *Syarikah* atau *Syirkah*.

Disebutkan dalam literatur tersebut bahwa *Syirkah* secara umum terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) *Syirkah Ibahah*, yaitu : Persekutuan hak semua orang untuk dapat menikmati manfaat sesuatu yang belum ada status hukum yang ditetapkan di miliki oleh seseorang;
- 2) *Syirkah Amlak* (Milik), yaitu : Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Dalam *Syirkah Amlak* (Milik) terbagi pula menjadi dua bagian yaitu :
 - a) *Syirkah Milik Jabriyah*, yaitu : Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda yang terjadi tanpa keinginan yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris;

- b) *Syirkah Milik Ikhtiyariyah*, yaitu : Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan.
- 3) *Syirkah Akad*, yaitu : Persekutuan antara dua orang atau lebih yang terikat dengan adanya perjanjian. *Syirkah akad* terbagi pula menjadi empat bagian, yaitu :
- a) *Syirkah Amwal*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam hal modal atau harta. *Syirkah* ini terbagi pula menjadi dua bagian, yaitu:
- b) *Syirkah al ‘Inan*, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama;
- c) *Syirkah al Mufawadhah*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.
- d) *Syirkah ‘Amal* atau *Syirkah ‘Abdan* (Persekutuan Kerja atau Fisik), yaitu Perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan

bersama dengan ketentuan upah dibagi diantara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka;

e) *Syirkah Wujuh*, yaitu Persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Syirkah ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas.²⁶

f) *Syirkah Mudharabah (Qirah)*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta seseorang (pihak pertama / supplier / pemilik modal / mudharib) memberikan haratnya kepada pihak lain (pihak kedua / pemakai / pengelola / dharib) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan syara bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola.²⁷

Dari beberapa penjabaran mengenai *Syirkah* yang telah penulis sebutkan di atas, maka permasalahan harta bersama termasuk dalam pembahasan *Syirkah Abdan Mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Pencarian harta bersama itu termasuk kedalam kategori *Syirkah Mufawwadah* karena perkongsian

²⁶ Tayaquddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.163

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h.380

yang dilakukan oleh suami istri itu sifatnya tidak terbatas. Jadi apa saja yang telah mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta warisan yang diperoleh oleh salah seorang antara suami dan istri atau harta pemberian secara khusus yang diberikan kepada salah seorang antara suami atau istri tersebut.²⁸

5. Kaitan Harta Bersama Dengan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin secara bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan isi perkawinan tersebut mengikat isi perkawinan mereka.²⁹ Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan dan ketentuan tentang harta bersama calon suami istri, yaitu mengenai bagaimana pembagian harta bersama jika pada suatu saat nanti terjadi perceraian antara keduanya, baik karena adanya perceraian atau kematian atau bahkan poligami. Bahasan tentang syarat perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan, karena syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan mengenai perjanjian perkawinan ini berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian.³⁰

Dengan adanya perjanjian perkawinan ini diharapkan agar pasangan calon pengantin dapat mempertimbangkan perjanjian ini sebagai suatu acuan ketentuan yang sangat penting untuk dapat mereka gunakan dalam

²⁸Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009). h. 181.

²⁹Happy, *Pembagian*, h.78

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.145

kehidupan rumah tangga nantinya. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai rujukan utama apabila nanti diantara keduanya menghadapi suatu perceraian, ketentuan ini dapat berupa perjanjian yang mengatur tentang harta bersama maupun hal selain itu seperti mengenai harta perolehan dan harta bawaan.

Hukum membuat perjanjian perkawinan ini adalah hukumnya *mubah*, pihak yang akan melangungkan perkawinan ini boleh membuatnya dan boleh juga tidak membuatnya. Dan kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya perkawinan yang berhubungan dengan kelangsungan perkawinan ini tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian perkawinan tersebut.³¹

Perjanjian ini harus dibuat dengan suatu akta notaris pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan di pengadilan setempat. Pemberlakuan perjanjian perkawinan ini mulai berlaku pada saat pernikahan antara suami istri ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat dimana pernikahan dilangsungkan.

Antara pihak suami ataupun istri tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang perjanjian perkawinan ini pada saat mulai berlakunya perjanjian ini. Selain itu isi perjanjian perkawinan ini juga tidak diperbolehkan menggantungkan perjanjian terhadap suatu kejadian yang

³¹Amir, *Hukum Perkawinan*, h.146

terletak di luar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang tidak terdapat kejelasan dan meragu-ragukan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian antara suami dan istri akan berlaku percampuran laba-rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki. Perjanjian semacam ini tidak diperbolehkan.³²

Setiap pasangan calon suami istri ketika membuat perjanjian perkawinan pasti dilandasi dengan adanya tujuan yang jelas. Tujuan inilah yang nantinya akan mengarahkan kepentingan mereka dalam proses menentukan ketentuan-ketentuan mengenai apa-apa saja yang perlu dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Menurut Soetojo Prawiroharmidjojo dan Marthalena Pohan, sebagaimana yang dikutip oleh Happy Susanto mengemukakan terdapat enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu :

- a. Membatasi dan menetapkan harta bersama atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-Undang. Artinya kebersamaan harta benda suami istri sifatnya terbatas, yaitu hanya mengenai tentang harta bersama atau gono-gini saja. Jadi ketika nanti akan dibagi maka harta keduanya dipisahkan berdasarkan kepemilikan harta secara pribadi yang berarti tidak adanya harta bersama.
- b. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami istri. Artinya dalam perjanjian

³²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h.38

perkawinan antara suami dan istri diperbolehkan memberi hibah kepada pasangannya masing-masing.

- c. Mengatur kekuasaan suami terhadap barang-barang harta bersama, sehingga tanpa bantuan istrinya suami tidak dapat melakukan tindakan yang sifatnya memutus atas harta tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh istri sebelum ataupun selama berlangsungnya masa perkawinan yang beratasnamakan istri.
- d. Mengatur pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik yang diberikan oleh suami atau istri kepada pasangannya.
- e. Mengatur pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak ketiga kepada istri atau suami. Artinya tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat ini mengatur tentang hadiah yang diberikan oleh pihak ketiga kepada suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan atau berhubungan dengan perkawinan mereka.
- f. Mengatur testamen yang diberikan oleh pihak ketiga kepada suami atau istri. Artinya tujuan perkawinan ini mengatur tentang hadiah yang diberikan oleh pihak ketiga kepada suami dan istri atau salah seorang diantara keduanya setelah terjadinya perkawinan.³³

Dasar hukum tentang adanya perjanjian perkawinan ini tentunya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 1 yang

³³Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini*, h.81-82

menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga juga tersangkut.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Serta dalam ayat 2 juga disebutkan bahwa Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.³⁵

Perjanjian perkawinan yang dibuat bersama oleh pasangan suami istri ketika melangsungkan akad perkawinan ini berlaku mulai ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dicatat secara resmi dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sampai pada saat terjadinya perpisahan karena perceraian diantara keduanya kelak. Dan hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 ayat 3 yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung.³⁶

³⁴Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini*, h.88

³⁵Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini*, h.90

³⁶Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini*, h.93

BAB III

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)

A. Alasan Pengajuan Perkara Sengketa Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs

Pembahasan kali ini yang akan dibahas ini adalah mengenai kronologi gugatan sengketa pembagian harta bersama yang diajukan oleh, HK bin SD yang memberi kuasa khusus kepada Advokad yang berkantor di Gedung Pers (balai wartawan) jalan taman apsari 15-17 Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai penggugat Melawan RM bin M yang memberi kuasa khusus kepada Advokad yang berkantor di jalan Arief Rahman Hakim no.2-B Gresik yang selanjutnya disebut sebagai tergugat

Dalam salinan putusan dijelaskan bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 Pengadilan Agama Gresik telah menerima surat gugatan sengketa harta

bersama. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik. Gugatan ini terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 674/Pdt.G/2013/PA.Gs. Dalam gugatannya ini penggugat menjelaskan bahwa pada tanggal 14 februari 1999 telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 660/49/II/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kediri.

Perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat ini berlangsung selama 14 tahun, yang mana pada tanggal 19 Februari 2013 perkawinan yang dijalani oleh keduanya telah putus karena perceraian sebagaimana yang tercatat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1103/Pdt.G/2012/PA.Gs, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah terjadinya perceraian penggugat mengetahui bahwa setelah terjadinya perceraian akan timbul beberapa akibat hukum, diantaranya adalah mengenai masalah pembagian hak atas harta bersama. Karena selama dalam masa perkawinan yang mereka jalani selama 14 tahun, tentulah terdapat harta bersama yang mereka peroleh dan mereka kumpulkan. Yang mana didalam harta bersama yang telah mereka kumpulkan selama dalam masa perkawinan tersebut, pastinya terdapat hak yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat secara adil, yang mana masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan separuh bagian atas harta bersama.

Sebelum diajukannya gugatan, penggugat telah berusaha agar masalah pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi antara penggugat dan tergugat, yang mana dirinya bermaksud untuk meminta separuh bagian atas harta bersama yang telah mereka kumpulkan selama masa perkawinan. Namun hingga diajukannya gugatan tergugat tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Melihat sikap mantan istrinya yakni tergugat sepertinya tidak mempunyai niatan atau i'tikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Oleh karena itu, kemudian penggugat merasa curiga dan khawatir akan terjadinya pengalihan atas harta bersama yang mereka miliki, kepada pihak lain oleh tergugat dalam bentuk apapun tanpa seijin dari penggugat. Maka kemudian penggugat secara terpaksa mengajukan perkara gugatan atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Gresik sebagai upaya hukum yang ditempuh untuk mendapatkan haknya atas obyek sengketa yang telah disebutkan diatas.

Dalam gugatannya penggugat mengemukakan bahwa selama dalam masa perkawinan antara dirinya dan tergugat, telah mempunyai harta bersama baik berupa harta benda tetap maupun harta benda bergerak berupa : (1) Tanah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. (2) Sebuah rumah toko atau ruko yang terletak di ruko Gresik Kota Baru. (3) Seluruh aset UD Era Cahaya atas nama penggugat. (4) Sebuah mobil Honda Freed. (5) Sebuah mobil Carry Pick up. (6) Seluruh tabungan BCA atas nama tergugat. (7) Seluruh tabungan Bank Mandiri atas

nama tergugat. (8) Seluruh tabungan BNI 46 atas nama tergugat. (9) Seluruh tabungan BNI 46 atas nama penggugat.³⁷

Gugatan yang diajukan oleh penggugat ini sangat beralasan dan mempunyai dasar hukum yang kuat, karena setelah timbulnya perceraian antara dirinya dan tergugat maka secara otomatis terdapat akibat hukum yang timbul pasca terjadinya perceraian, yakni mengenai hak asuh atas pemeliharaan serta pendidikan anak dan mengenai masalah pembagian harta bersama yang mereka peroleh selama masa perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 41 dan pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga pada pasal 88 KHI, yang dijadikan sebagai *legal standing* penggugat untuk mengajukan perkara gugatannya.

Selain telah dijelaskan dalam pasal 37 Undang-undang perkawinan dan juga pada pasal 88 KHI, mengenai pembagian harta bersama ditetapkan pula dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa antara masing-masing pihak yang melakukan perceraian berhak mendapat separuh bagian atas harta bersama yang mereka peroleh selama masa perkawinan, sepanjang tidak terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang mana dalam perkawinan mereka tidak terdapat adanya perjanjian perkawinan, sehingga timbul akan adanya sengketa mengenai harta bersama.

Dalam masalah sengketa perdata antara pihak yang bersengketa memang dibenarkan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian atau arbitrase yang dilakukan secara kekeluargaan. Namun apabila jalan perdamaian

³⁷Putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs h.1

dengan cara melakukan arbitrase atau musyawarah ini telah ditempuh dan tetap tidak menghasilkan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, maka cara penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui sistem penegakan hukum yang resmi yakni melalui peradilan negara, dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perdata tersebut adalah Pengadilan Agama setempat.³⁸ Hal ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh penggugat, berdasarkan keterangan yang terdapat dalam putusan yang mengatakan bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, penggugat telah berusaha agar masalah sengketanya dengan tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah antara penggugat dan tergugat, dan telah berupaya agar tergugat mau membagi harta bersama secara a quo (mendapatkan separuh bagian) bagi masing-masing pihak, namun penggugat melihat hingga saat diajukannya gugatan tergugat tidak mempunyai niatan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

Sedangkan mengenai kekhawatiran dari penggugat atas terjadinya perbuatan pemindahan dan pengalihan atas harta bersama kepada pihak ketiga, hal ini sangat beralasan dan berdasar, karena pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam suami ataupun istri tidak diperbolehkan untuk menjual atau melakukan pengalihan harta bersama. Oleh karena itu dalam gugatannya, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita marital atas harta bersama yang telah disebutkan dalam gugatan. Ketentuan mengenai peletakan sita marital atas harta bersama ini

³⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cet;14 Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.853

terdapat dalam pasal 95 pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Yang mana isi dari ketentuan dalam pasal 95 KHI diatas adalah bahwa mengenai sita marital atas harta bersama dapat diajukan atau dimohonkan kepada majelis hakim di pengadilan agama setempat, apabila salah satu diantara suami atau istri melakukan perbuatan yang dapat dianggap merugikan dan membahayakan keutuhan harta bersama.³⁹

Ketentuan mengenai sita harta bersama ini juga terdapat dalam pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim dalam Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya harta masing-masing yang menjadi hak bersama antara suami dan istri. Dari ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya sita marital yang khusus bertujuan agar menjamin keutuhan harta bersama suami istri, sehingga harta tersebut tidak berpindah tangan pada pihak lain atau dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak yang bersengketa, selama berlangsungnya proses perkara di pengadilan. Baik pada tingkat pertama, pada tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁰

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 674/Pdt.G/2013/PA.Gs

Gugatan yang diajukan oleh penggugat ini termasuk gugatan kontensius, yaitu gugatan yang didalamnya mengandung sengketa dengan pihak lain. Yang

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Edisi Revisi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h.107

⁴⁰ Chatib, *Hukum Acara Perdata*, h.100

mana dalam gugatan ini penggugat bersengketa dengan tergugat yang tidak lain adalah mantan istri dari penggugat. Obyek sengketa disini adalah berupa : (1) Tanah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. (2) Sebuah rumah toko atau ruko yang terletak di ruko Gresik Kota Baru. (3) Seluruh aset UD Era Cahaya atas nama penggugat. (4) Sebuah mobil Honda Freed. (5) Sebuah mobil Carry Pick up. (6) Seluruh tabungan BCA atas nama tergugat. (7) Seluruh tabungan Bank Mandiri atas nama tergugat. (8) Seluruh tabungan BNI 46 atas nama tergugat. (9) Seluruh tabungan BNI 46 atas nama penggugat. Pada gugatan ini penggugat menyatakan bahwa ia mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, dan menganggap bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara dirinya dan mantan istrinya, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai tergugat.⁴¹

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Bab VII dengan judul bab Harta Benda Dalam Perkawinan. Pada undang-undang ini tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, melainkan harta benda dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Tentang Perkawinan melihat harta kekayaan dari sisi materiil, yang pada umumnya harta adalah berupa barang yang berwujud. Hal ini berbeda dengan istilah harta kekayaan yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memiliki makna lebih luas, karena

⁴¹ Putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs h.2-3

harta kekayaan meliputi benda dan hak serta kewajiban kebendaan, termasuk didalamnya seperti utang piutang dan hak-hak kebendaan lainnya yang tidak berwujud.⁴²

Pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada pasal 96 serta 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi masing-masing suami istri berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama yang mereka peroleh selama masa perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.424.K/Sip.1959 yang bertanggal 9 Desember 1959, yang mana didalamnya mengandung hukum apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

Ketentuan mengenai harta bersama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini termuat dalam pasal 35 yakni :

1. Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁴² J. Andy Harianto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h.59

Menurut ketentuan pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami bahwa terdapat dua macam harta benda dalam perkawinan, yakni harta bersama dan harta pribadi atau harta bawaan. Ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak dari diresmikan dan dicatatkannya perkawinan mereka oleh petugas pencatatan nikah hingga putusannya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian. Dengan kata lain yang harta termasuk sebagai harta bersama tergantung pada masa waktu diperolehnya harta tersebut. Sedangkan pada pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan bukan termasuk sebagai harta bersama. Melainkan sebagai harta pribadi atau harta bawaan masing-masing suami istri tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan hukum mengenai harta bersama lebih luas dibanding dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang mana dalam KHI ketentuan mengenai harta bersama ini tercantum dalam pasal 85 sampai dengan 97 KHI, hal ini tentu saja penjabarannya lebih luas daripada apa yang terdapat dalam UUP yang hanya terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37.

Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan tidak tertutup kemungkinan

mengenai adanya harta pribadi yang didapat dari hasil jerih payah masing-masing suami atau istri. Dalam pasal 86 KHI ayat 1 dan ayat 2 kembali dinyatakan bahwa ayat 1 pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai secara penuh olehnya.

Dalam pasal selanjutnya yakni pada pasal 87 KHI dijelaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas harta masing-masing diluar harta bersama, seperti berupa hibah, hadiah, waris, sodaqoh atau yang lainnya.

Dapat dipahami bahwa dari ketentuan pada beberapa pasal diatas dapat penulis pahami bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan harta bersama adalah:

1. Harta yang berasal dari hasil dan pendapatan suami.
2. Harta yang berasal dari hasil dan pendapatan kerja istri.
3. Harta yang berasal dari hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami ataupun istri, meskipun pada pokoknya harta pribadi tersebut tidak termasuk harta bersama, asal semuanya diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan.

Sedangkan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai perkara sengketa harta bersama, maka sedapat mungkin terlebih diupayakan cara untuk penyelesaian perkara sengketa tersebut secara kekeluargaan melalui musyawarah antar pihak yang bersengketa. Namun apabila masalah sengketa harta bersama tersebut masih tidak terselesaikan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 88 KHI, maka cara penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Mengenai tugas seorang hakim, disebutkan bahwa tugas utama Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga putusannya mencerminkan keadilan. Hal ini merujuk pada penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴³

Disini yang akan dibahas adalah mengenai putusan majelis hakim yang memutus perkara gugatan sengketa atas harta bersama yang diajukan oleh HK yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, dan yang menjadi lawan dalam gugatan ini adalah RM yang tak lain adalah mantan istri dari penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang mana ketika melagsungkan perkawinan antara keduanya dulu tidak terdapat adanya perjanjian perkawinan yang mengatur ketentuan mengenai harta bersama. Sehingga dalam pokok gugatannya penggugat meminta kepada majelis hakim agar :

⁴³ Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009.

1. Tanah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Sebuah rumah toko atau ruko yang terletak di ruko Gresik Kota Baru.
3. Seluruh aset UD Era Cahaya atas nama penggugat.
4. Sebuah mobil Honda Freed.
5. Sebuah mobil Carry Pick up.
6. Seluruh tabungan BCA atas nama tergugat.
7. Seluruh tabungan Bank Mandiri atas nama tergugat.
8. Seluruh tabungan BNI 46 atas nama tergugat.
9. Seluruh tabungan BNI 46 atas nama penggugat.

Ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh oleh penggugat dan tergugat ketika masih dalam masa perkawinan. Maka kemudian penggugat memohon kepada majelis hakim agar kiranya obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat dengan bagian sama besarnya, yakni masing-masing pihak memperoleh separuh bagian. Serta menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan atas harta bersama penggugat dan tergugat.

Pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Dalam proses persidangan sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Namun upaya mediasi yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2013 para pihak telah gagal mencapai kesepakatan bersama.

Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Atas gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat telah memberikan jawaban dalam konpensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekompensi secara tertulis pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya tergugat menolak semua dalil-dalil pengugat, kecuali terhadap beberapa hal yang diakui kebenarannya didepan persidangan. Tergugat juga mengakui pernah melakukan perkawinan dengan penggugat dan juga menyebutkan alasan-alasan dia mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat yang telah diputus cerai oleh Pengadilan.

Tergugat menolak apa yang disampaikan oleh penggugat dalam posita gugatan mengenai harta bersama, karena berdasarkan pada pasal 86 KHI ayat 1 yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Pada kenyataannya tergugat menerangkan bahwa ketika masih dalam ikatan perkawinan tepatnya setelah empat bulan melangsungkan perkawinan, penggugat sudah tidak bekerja lagi, dan sejak saat itu tergugatlah yang menafkahi dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak dan juga kebutuhan penggugat, setidaknya sampai gugatan cerai diajukan oleh tergugat. Menurut tergugat, penggugat dinafkahi olehnya bukan karena berpenghasilan tidak cukup, melainkan karena tidak adanya niatan untuk bekerja. Selanjutnya tergugat juga menyatakan bahwa penggugat bersikap tidak jujur menyampaikan tentang kondisi harta bersama yang mana Ruko yang terletak di Gresik Kota Baru dan sebuah mobil Honda

Freed, sampai saat ini belum lunas pembayarannya, dan selama ini tergugatlah yang mengangsurnya tiap bulan.

Dalam gugatan rekompensinya, tergugat konpensi mencantumkan beberapa alasan yang mendasarinya untuk memohon kepada majelis hakim, yang pada intinya dalam gugatan konpensi agar kiranya majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam gugatan rekompensinya tergugat (RM) pada intinya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tergugat rekompensi yang dalam ini adalah penggugat (HK) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga. Dan menghukum tergugat rekompensi (HK) untuk membayar nafkah yang belum diberikan kepada penggugat rekompensi (RM), serta membayar biaya hidup anak-anak mereka setiap bulannya sampai pada usia 21 tahun secara tunai.

Selanjutnya adalah dilakukannya proses pembuktian, hal ini diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili perkara sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan oleh majelis hakim. Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan-hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar adanya atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Jadi apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar

gugatannya maka gugatannya akan ditolak, namun apabila berhasil dalam membuktikan maka gugatannya akan dikabulkan majelis hakim.⁴⁴

Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak dapat disangkal apalagi yang diakui sepenuhnya oleh pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam pembuktian ini tidak selalu pihak penggugat yang harus membuktikan dalilnya, hakim yang memeriksa perkara tersebutlah yang menentukan siapa diantara para pihak yang berperkara yang diwajibkan untuk memberi bukti, atau memikul beban pembuktian dengan cara seadil-adilnya.⁴⁵

Untuk dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dapat disebut sebagai harta bersama, maka dalam proses pembuktian penggugat harus dapat membuktikan bahwa apa-apa yang telah didalilkan dalam gugatannya tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat. Karena sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UUP yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi salinan putusan Nomor.1103/Pdt.G/2012/PA.Gs.
2. Fotokopi akta cerai (duda) Nomor.0369/AC/2013/PA.Gs.

⁴⁴ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 1983), h.53

⁴⁵ Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata*, h.53

3. Fotokopi sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) tanah nomor 1007, tanggal 8 Juli 1993 atas nama tergugat.
4. Fotokopi perjanjian Kredit Graha Mandiri antara para pihak debitur dengan pihak PT.Bank Mandiri tertanggal 15 Juni 2007.
5. Fotokopi surat pesanan kendaraan atas nama tergugat (RM) tertanggal 30 Desember 2010.
6. Fotokopi surat persetujuan kredit mobil yang dikeluarkan oleh BCA Finance, pada tanggal 4 Januari 2011 atas nama tergugat.
7. Fotokopi BPKB mobil atas nama tergugat, tertanggal 13 Januari 2011.
8. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama penggugat (HK), tertanggal 16 September 2009.
9. Fotokopi Surat keterangan domisili usaha atas nama penggugat tertanggal 8 September 2009.
10. Fotokopi perjanjian konsumen antara tergugat dengan PT. BCA Finance, tertanggal 12 Februari 2013.

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka penggugat menghadirkan saksi-saksi. Saksi pertama dihadirkan oleh penggugat, saksi yang dihadirkan adalah seorang pria berusia 57 tahun yang memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2007, karena saksi pernah bekerja sebagai tukang yang membangun dan menggarap rumah mereka. Saksi juga mengetahui bahwa mereka ini adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai. Saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat menempati rumah yang mereka tempati karena saksilah yang

mengerjakan renovasi rumah mereka selama 7 bulan. Selain itu saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat mempunyai sebuah ruko di GKB, karena saksilah yang mereka suruh untuk membuat gudang dilantai atas pada ruko tersebut. Bahwa menurut sepengetahuan saksi, penggugat tidak memiliki pekerjaan atau usaha lain selain pada ruko tersebut, namun penggugat memiliki pekerjaan memperbaiki komputer.

Saksi kedua yang dihadirkan oleh penggugat adalah seorang pria berusia 42 tahun, yang memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena ia adalah adik dari penggugat. Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2002 penggugat dan tergugat membeli rumah yang dulu ditempati oleh keduanya, dan mengatakan pada tahun 2007 rumah tersebut direnovasi dan pada tahun 2011 direnovasi secara total. Saksi mengetahui bahwa mereka juga mempunyai sebuah ruko di GKB, selain itu mereka juga mempunyai sebuah mobil Honda Freed, dan saksi ini juga menjelaskan bahwa sebelum menikah mereka bekerja di perusahaan yang sama, namun karena adanya aturan yang tidak membolehkan suami istri kerja dalam satu perusahaan maka penggugat kemudian keluar dan bekerja sebagai perakit komputer.

Saksi ketiga yang dihadirkan adalah seorang wanita berusia 48 tahun, yang menyatakan kenal dengan penggugat dan tergugat karena ia adalah kakak kandung penggugat dan memberikan keterangan bahwa pada tahun 2002 penggugat dan tergugat membeli rumah, uang muka pembelian rumah tersebut diperoleh dari ayah dan paman saksi, dan setelah itu sertifikat rumah tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam uang di bank, dan yang

membayarinya adalah penggugat dan tergugat. Rumah tersebut pernah direnovasi dua kali, yang mana pada tahun 2011 rumah tersebut direnovasi total. Pada tahun 2007 penggugat dan tergugat membeli sebuah ruko dan merekalah berdua yang membayarinya. Pada tahun 2010 penggugat dan tergugat membeli mobil Honda Freed warna putih dan penggugat tahu karena mobil itu sering dipakai tergugat. Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat bekerja diperusahaan yang sama, dan setelah anak pertama mereka lahir penggugat keluar dari pekerjaannya, dan bekerja sebagai programmer komputer. Dan dalam pekerjaan barunya tersebut penggugat tidak pernah memperoleh order besar, dan sesekali hanya satu atau dua orang yang menggunakan jasanya sebagai programmer komputer.

Selanjutnya saksi keempat adalah seorang pria berusia 64 tahun, yang memberikan keterangan bahwa ia kenal dengan penggugat dan tergugat sekitar 5 tahun lalu, karena ia adalah tetangga dekat mereka. saksi menyebutkan bahwa mereka mempunyai rumah yang di jalan Beton III, dan menyatakan bahwa dia tidak mengetahui pekerjaan keduanya secara pasti dan jelas.

Selanjutnya saksi kelima adalah seorang pria berusia 35 tahun, yang memberikan keterangan bahwa ia kenal dengan penggugat sejak tahun 2007, karena ia merupakan satpam dilokasi tempat ruko milik penggugat. Saksi juga memberi keterangan bahwa ia pernah tidak melihat ada komputer diruko tersebut, karena yang kelihatan dari luar adalah peralatan listrik dan juga menjelaskan bahwa sejak 2 bulan yang lalu usaha dagang tersebut telah tutup.

Selanjutnya adalah saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat (RM). saksi pertama yang dihadirkan adalah seorang pria berusia 69 tahun, yang membenarkan bahwa dirinya kenal dengan penggugat dan tergugat karena ia adalah tetangga mereka, dan mengetahui hubungan suami istri namun bercerai pada tahun 2013. Ia juga menyatakan bahwa sejak tinggal di rumah di perumahan jalan Beton III, saksi mengetahui penggugat tidak bekerja, ia tinggal dalam rumah dan sering mengantar jemput tergugat, dan tergugat bekerja sebagai manager di suatu perusahaan. Saksi mengetahui bahwa mereka mempunyai usaha penjualan alat-alat listrik sejak 2 tahun lalu. Saksi juga mengetahui bahwa selain rumah, penggugat dan tergugat juga memiliki 2 buah mobil, serta menyebutkan bahwa tergugat masih bekerja sebagai manager dan sejak 2014 lalu ia pindah tugas ke Jakarta dengan penghasilan diatas 10 juta rupiah.

Saksi kedua tergugat adalah seorang wanita berusia 28 tahun, yang mana ia menjelaskan bahwa ia kenal dengan penggugat dan tergugat karena ia adalah adik kandung tergugat. Ia juga menjelaskan bahwa dulu mereka merupakan suami istri yang sah namun bercerai pada tahun 2013, dan sekarang tergugat sudah menikah lagi. Saksi tersebut juga menjelaskan bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat memperoleh harta berupa rumah yang terletak di jalan Beton III Pongangan Gresik, ia menceritakan bahwa rumah tersebut telah dua kali dilakukan renovasi. Ia juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2009 penggugat dan tergugat mempunyai ruko yang terletak di GKB dan selain itu mempunyai mobil Honda Freed dan Carry Pick Up. Saksi

menyatakan bahwa mobil pick up tersebut dibeli pada saat penggugat dan tergugat dalam proses perceraian. Ia menceritakan bahwa awalnya HK dan RM bekerja di perusahaan yang sama, namun setelah HK mengundurkan diri HK bekerja di Surabaya selama 1 bulan dan kemudian tidak pernah bekerja lagi hingga sekarang, sehingga yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah tergugat (RM). Saksi menjelaskan pula bahwa selain pendidikan formal, anak-anak penggugat dan tergugat juga diikutkan dalam bimbingan pelajaran, dan yang membiayai adalah RM.

Selanjutnya adalah saksi ketiga yang diajukan oleh tergugat adalah seorang pria berusia 56 tahun, saksi ini memberikan keterangan bahwa ia kenal penggugat dan tergugat karena pernah menjadi teman satu perusahaan mereka. Ia membenarkan bahwa sebelum menikah RM dan HK bekerja di perusahaan yang sama, dan setelah menikah HK keluar dari perusahaan dan tidak bekerja lagi. Ia juga mengetahui bahwa selama dalam perkawinan HK dan RM mempunyai rumah di jalan Beton III Gresik, mobil Honda Freed, Mobil Mini Bus dan juga sepeda motor.

Setelah mengadakan proses pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 13 Juni 2014. Majelis Hakim berdasarkan bukti dan keterangan dari para saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, berdasarkan beberapa pertimbangan, maka dalam konvensi majelis hakim memutuskan mengadili perkara sengketa harta bersama ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan harta berupa :

- a. Tanah berserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di jalan Beton III Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007 atas nama RM.
- b. Rumah dan toko (Ruko), yang terletak di jalan Kalimantan blok RK Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dengan dikurangi sisa angsuran.
- c. Mobil Honda Freed tahun 2010, dengan dikurangi sisa angsuran.

Menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk penggugat, dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagian masing-masing pihak.
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima. Dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat konpensi atau tergugat rekonpensi.⁴⁶

Disini yang menarik adalah bahwa dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa mengenai penetapan obyek harta bersama hanya mengenai obyek harta pada nomor 1, 2 dan 4 saja yang ditetapkan sebagai harta bersama. Hal ini dikarenakan penggugat dalam posita dan petitum mengenai obyek

⁴⁶ Putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs, h.42-43.

sengketa tidak menjelaskan rincian aset dalam UD. Era Cahaya dan juga jumlah nominal uang yang ada dalam tabungan sebagaimana disebutkan dalam nomor 3, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan mengenai objek sengketa yang tertera pada posita nomor 5, yaitu sebuah mobil Pick Up tidak ditetapkan sebagai harta bersama, hal ini dikarenakan pembelian mobil tersebut terjadi pada saat berlangsungnya proses perceraian antara penggugat dan tergugat.

Dalam putusan tersebut penggugat memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan tergugat memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian atas harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak memutuskan masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama seperti yang tercantum dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili perkara sengketa harta bersama ini adalah, berdasarkan keterangan para saksi dari pihak penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, namun mereka bercerai pada tahun 2013.
2. Saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat menikah telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah dan tanah yang terletak di jalan Beton III Gresik, ruko di jalan Kalimantan Gresik dan juga mobil Honda Freed.

3. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah meminjam uang kepada keluarga dan bank, guna biaya pembelian dan renovasi rumah dan ruko yang mereka miliki bersama.
4. Saksi mengetahui sebelum menikah, penggugat dan tergugat bekerja diperusahaan yang sama, dan kemudian setelah menikah penggugat keluar dan bekerja wiraswasta sebagai perakit dan programmer komputer dan terakhir sebagai penjual alat-alat listrik.

Serta menimbang pernyataan tergugat dalam jawaban konpensi yang menyatakan menolak dan keberatan atas dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, karena sejak 4 bulan setelah perkawinan penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak bekerja lagi, sehingga ia tidak pernah memberi nafkah lahir kepada tergugat maupun kepada anak-anaknya, dan justru tergugatlah yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan penggugat dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh tergugat yakni fotokopi surat penerimaan pengangkatan, adalah surat biasa, dan dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Isi dari bukti tersebut adalah menjelaskan bahwa mulai Oktober 2004, tergugat menerima pengangkatan sebagai manager pemeliharaan dengan gaji pokok sebesar Rp.9.078.101, (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu seratus satu rupiah), yang mana bukti tersebut tidak dibantah oleh penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan.

Serta menimbang berdasarkan keterangan para saksi dari pihak tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, namun mereka bercerai pada tahun 2013.
2. Saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat menikah telah memperoleh harta bersama berupa sebuah tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Beton III Gresik, ruko di jalan Kalimantan Gresik dan juga mobil Honda Freed.
3. Saksi mengetahui bahwa ruko yang terletak di jalan Kalimantan dibeli secara kredit dan angsurannya masih tersisa selama 5 tahun.
4. Saksi mengetahui sebelum penggugat dan tergugat menikah, mereka bekerja diperusahaan yang sama, kemudian setelah menikah penggugat mengundurkan diri, dan setelah itu penggugat tidak bekerja lagi, sehingga yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangga adalah tergugat.

Menimbang bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapatkan bagian yang sama, yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 KHI.

Menimbang bahwa dalam pembagia harta bersama yang diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan atas kenyataan bahwa pada umumnya suatu rumah tangga yang ada di Indonesia terdiri dari suami selaku kepala rumah tangga dan istri selaku ibu rumha tangga. Selaku kepala rumah tangga, suami diwajibkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah

tangganya, sehingga suami harus berusaha untuk mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga dan keluarganya, sedangkan istri selaku ibu rumah tangga berkewajiban untuk mengurus rumah tangga, merawat dan mengasuh anak-anak. Namun dalam perkara a quo, dalam rumah tangga penggugat (suami) dan tergugat (istri), yang terjadi adalah tergugat yang berpenghasilan cukup besar dari pekerjaannya, sedangkan penggugat lebih banyak menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sebelumnya penggugat pernah bekerja sebagai perakitan dan programmer komputer, dan pernah membuka usaha dagang peralatan listrik, akan tetapi hasil dari usaha dan pekerjaan penggugat tidak memberikan andil yang cukup signifikan dalam perolehan atau pembentukan harta bersama. Dengan demikian dalam hal perolehan harta bersama, tergugatlah yang lebih banyak memberikan kontribusinya daripada penggugat, karena harta-harta yang dihasilkan tersebut diperoleh dari penghasilan tergugat sebagai seorang manager di perusahaan BOC di daerah Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara a quo ini adalah kurang adil, untuk itu dengan berpegang teguh terhadap asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam potongan ayat Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada sebahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(QS.An-Nisa' (4): 32).

Yang mana makna pada ayat diatas juga sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan hukum positif yang digunakana di Indonesia, yakni ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 yang menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya dan demikian juga sebaliknya mengenai harta suami. Maka oleh karena itu majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 1, 2, dan 4 yang tertera pada pokok gugatan diatas, adalah 2 berbanding 1, yaitu tergugat (istri) memperoleh 2 bagian atau 2/3 (dua pertiga), dan penggugat (suami) memperoleh 1 bagian atau 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut.

Menimbang bahwa karena seluruh harta bersama pada saat ini berada dalam kekuasaan tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut dimana penggugat memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama, maka suda sepatasnya tergugat dihukum untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, 2,

dan 4 dalam pokok gugatan penggugat, kepada penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi atau diserahkan secara in natura, maka harta bersama tersebut akan dijual secara lelang, dengan hasil $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian diserahkan kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan penggugat untuk petitum 4 yang menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian maka terdapat akibat hukum yang timbul antara penggugat dan tergugat yakni mengenai harta bersama, dan meminta agar majelis hakim menetapkan dan membagi apa saja yang penggugat sebutkan dalam positanya, dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Hal yang menarik dari putusan ini adalah bahwa majelis hakim menetapkan besaran bagian atas harta bersama yang diperoleh antara masing-masing pihak ini berbeda. Yang mana mengenai besarnya bagian masing-masing pihak atas harta bersama ini tidak mengacu pada ketentuan yang tertera dalam pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Majelis hakim rupanya telah melakukan suatu langkah ijtihad hukum berdasarkan penafsiran hukumnya, dengan tidak menentukan besarnya bagian yang berhak diperoleh masing-masing pihak adalah separuh bagian, seperti yang terdapat dalam pasal 97 KHI. Hal ini memang diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 yang telah penulis jelaskan diatas. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai

kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga-Lembaga Pembuat Undang-undang.⁴⁷

Dalam berijtihad ini majelis hakim dalam melakukan proses penemuan hukum, tentunya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan, sehingga putusan yang dihasilkan tersebut bukan tanpa alasan dan mempunyai dasar hukum yang benar. Antara lain adalah melihat kepada pembuktian, pembuktian ini sangat berpengaruh pada putusan karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim dan memberikan suatu kepastian kepada hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pembuktian tersebut. Telah disebutkan bahwa tugas utama Hakim pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengadili menurut hukum adalah bukan hanya mengacu pada hukum tertulis, tapi juga mengacu pada hukum tidak tertulis. Artinya hakim tidak hanya condong pada undang-undang, jadi apabila majelis hakim memandang bahwa undang-undang yang mengatur tentang sesuatu masalah tersebut dirasa kurang adanya rasa keadilan, maka hakim dapat menentukan lain berdasarkan penafsiran hukumnya.

Yang mana dalam putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs ini majelis hakim mengacu pada pertimbangan majelis hakim yang berpegang teguh pada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, dan sesuai dengan firman

⁴⁷ Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, h. 4-5.

Allah S.W.T dalam potongan ayat Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

Yang mana inti dari makna potongan ayat diatas menyatakan bahwa masing-masing laki-laki dan perempuan (suami dan istri), mendapatkan bagian atas apa yang mereka usahakan. Dalam hal ini penulis mengartikan bahwa bagian yang berhak didapatkan adalah sesuai dengan apa yang mereka hasilkan masing-masing secara pribadi ketika dalam masa perkawinan. hal ini rupanya juga sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam pasal 86 KHI ayat 1 dan 2, dijelaskan dalam ayat 1 pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai secara penuh olehnya. Dalam hal ini istri tetap mempunyai hak yang lebih besar daripada suami, pemecahan masalah ini adalah dengan memperhatikan besar kecilnya saham atau perolehan yang dihasilkan oleh masing-masing suami atau istri.⁴⁸ Dengan adanya putusan yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang diputuskannya dapat mengakomodir asas keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusannya.

Salah satu tujuan dari adanya hukum adalah adanya unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Keadilan merupakan suatu hasil dari proses

⁴⁸ Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h.64-65

pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di muka hukum. Keadilan juga ditunjukkan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain mengenai apa yang menjadi haknya.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Keadilan harus mempunyai posisi pertama dan yang paling utama daripada kepastian dan kemanfaatan hukum. Secara historis, pada awalnya Gustav menempatkan bahwa tujuan kepastian hukum menempati peringkat utama diantara tujuan lainnya. Namun setelah melihat kenyataan bahwa teorinya tersebut di Jerman yang pada waktu itu dibawah kekuasaan Nazi. Yang mana Nazi melegalkan praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama dalam masa perang dunia II, dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan adanya praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Oleh karena itu akhirnya Gustav meralat teorinya dengan menempatkan keadilan hukum sebagai yang utama dibandingkan dengan tujuan hukum yang lainnya.⁴⁹

Dalam putusan mengenai penetapan bagian atas harta bersama ini dapat dianalisis, bahwa putusan majelis hakim sudah mengandung unsur keadilan, hal ini dapat dicerminkan dalam isi putusan, yang menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebih dari yang tertera dalam isi putusan. Ini menunjukkan bahwa hakim menolak dan tidak dapat menerima atas apa-apa yang dipandang

⁴⁹ <http://afnerjuno.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemafaatan.html>. Diakses tanggal 29 Desember 2015.

oleh hakim bukan merupakan hak penggugat. Dan tetap membagi harta bersama yang didapatkan oleh penggugat dan tergugat selama dalam masa perkawinan berdasarkan pada pandangan majelis hakim mengenai besarnya bagian yang dapat diperoleh masing-masing pihak.

Meskipun pada dasarnya dalam kasus ini yang selama ini mencari nafkah adalah tergugat. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta gono-gini termasuk penghasilan istri tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga berhak untuk mendapatkan haknya dalam pembagian harta gono-gini. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan dari pihak yang satunya. Artinya, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, pasti terdapat pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat dianggap dapat membantu urusan rumah tangga.⁵⁰ Penggugat bagaimanapun juga menurut keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dipandang ikut andil dalam proses pengumpulan harta bersama.

Meskipun penggugat hanya bertugas sebagai pengantar jemput tergugat saat berangkat dan pulang kerja ketika masih dalam masa perkawinan dulu. Sudah sepantasnya penggugat oleh majelis hakim dipandang pantas untuk memperoleh bagian, karena turut berandil dalam hal perolehan harta bersama dengan pekerjaan domestik rumah tangga, yaitu seperti sebagai pengantar jemput tergugat ketika bekerja. Selain itu penggugat juga dipandang

⁵⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta*, h.44

mempunyai andil dan berjasa dalam menjaga harta bersama maupun harta istri. Ini sesuai dengan yang tertera dalam KHI pasal 89 mengenai tanggung jawab suami dalam menjaga harta benda dalam perkawinan. Jadi sudah sepantasnya penggugat juga berhak memperoleh bagian atas harta bersama. Penulis menilai bahwa putusan majelis hakim dalam perkara gugatan ini, dengan adanya bagian 1/3 (sepertiga) yang diperoleh oleh penggugat lebih memiliki nilai keadilan bagi penggugat. Meskipun pada dasarnya yang menghasilkan harta bersama tersebut lebih banyak dihasilkan oleh istri atau tergugat. Yang mana jika disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 KHI, maka tergugatlah yang berhak mendapatkan seluruh bagian atas harta bersama yang diperolehnya.

Yang kedua selain adanya unsur keadilan, dalam sebuah putusan juga harus mencerminkan adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum ini diperlukan agar ketika suatu peraturan ditetapkan mempunyai maksud mengatur secara logis dan jelas, jelas ini berarti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian bahwa peraturan atau putusan yang ditetapkan tersebut terjadi suatu sistem norma dengan norma atau aturan-aturan lain, sehingga tidak akan terjadi benturan antar norma atau *Conflict of Norm*.

Pentingnya kepastian hukum ini sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hukum bertugas untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak

dapat dipisahkan dari hukum, terutama pada hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan maknanya, karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.⁵¹ Dalam putusan ini penulis memandang bahwa dengan tidak adanya upaya hukum lagi yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, maka antara pihak penggugat dan tergugat sudah mendapatkan kepastian hukum. Putusan ini bersifat mengikat terhadap harta benda tersebut dan juga terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sehingga isi ataupun amar putusan majelis hakim dapat segera dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat.

Yang ketiga mengenai tujuan hukum selanjutnya adalah adanya kemanfaatan hukum, sebuah putusan majelis hakim harus mengandung kemanfaatan hukum. Yang mana dengan adanya kemanfaatan hukum tersebut penggugat dan tergugat tetap dapat merasakan manfaat yang konkrit, sehingga setelah dijatuhkannya putusan tidak menimbulkan keresahan bagi para pihak yang berperkara. Sebagai bagian dari cita hukum, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada subyek hukum.

Masyarakat sebagai subyek hukum mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam putusan ini penulis berpendapat bahwa kemanfaatan hukum bagi penggugat adalah bagian harta yang diperolehnya tersebut dapat digunakan olehnya untuk memulai mendirikan usaha baru sebagai usaha memperoleh pekerjaan. Dan untuk masyarakat adalah

⁵¹Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007), h.193.

bahwa ketika dalam konteks satu pihak saja yang bekerja, dalam hal ini salah satu pihak diantara suami atau istri saja yang bekerja secara formal hendaknya pihak yang lainnya apabila menganggur total agar tetap menjalankan pekerjaan-pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Sehingga secara tidak langsung pihak yang menganggur tersebut dapat dikatakan turut berandil dalam perolehan, pemeliharaan serta penjagaan harta bersama dalam perkawinan.

Penulis merasa setuju dengan putusan hakim yang tertera dalam putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs yang menetapkan bahwa masing-masing pihak mendapatkan bagian yang tidak sama atas harta bersama mereka, yakni untuk penggugat 1/3 (sepertiga) bagian, dan untuk tergugat 2/3 (dua pertiga) bagian. Hal ini berdasarkan pada QS. Surat An-Nisa Ayat 32, yang ternyata juga sejalan dengan apa yang tertera dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena dalam hal itu tergugat dipandang lebih berhak memperoleh bagian lebih besar atas harta bersamanya dengan tergugat, Karena pada dasarnya tergugatlah yang lebih besar perolehan harta bendanya dalam harta bersama dalam perkawinan, yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Selain itu majelis hakim memandang bahwa penggugat juga berhak mendapatkan bagian, hal ini dikarenakan selama dalam masa perkawinan penggugat dianggap telah turut andil dalam perolehan harta benda tersebut, meskipun hanya dengan mengantar jemput tergugat ketika berangkat bekerja. Serta penggugat juga dianggap turut bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga harta benda selama masa perkawinan. dengan menetapkan bagian 1/3 bagi penggugat, sehingga penggugat dapat merasa tidak

dirugikan dengan tetap mendapat bagian atas harta bersama. Sebagai hak atas turut andilnya penggugat dalam perolehan harta bersama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas beberapa hal dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Sebab diajukannya perkara mengenai gugatan sengketa harta bersama yang diajukan oleh penggugat adalah bahwa antara penggugat dan tergugat pernah melangsungkan perkawinan, dan saat ini telah putus perkawinannya karena perceraian. Mengetahui setelah terjadi perceraian maka timbul adanya harta bersama, maka penggugat bermaksud meminta kepada tergugat untuk membagi harta tersebut dengan adil, namun tergugat menolak. Lalu oleh penggugat diadakanlah upaya mediasi untuk menengahi permasalahan tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil. Maka diajukanlah perkara sengketa harta bersama ini ke Pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara dan memperoleh keadilan.

2. Bahwa ketentuan mengenai pembagian harta bersama pada pasal 97 KHI yang menyatakan masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama, dipandang kurang adil oleh majelis hakim. Karena majelis hakim memandang bahwa penggugat lebih banyak menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga hasil usaha dari penggugat tersebut dipandang tidak memberikan andil yang signifikan dalam proses perolehan harta bersama, dan tergugatlah yang lebih banyak memberikan kontribusinya daripada penggugat. Sehingga hakim berijtihad sesuai dengan kompetensinya sebagai penegak hukum dan memutuskan bahwa tergugat berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ atau dua pertiga dan $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian untuk penggugat.

B. Saran

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis ingin memberikan saran yang berkaitan dengan masalah gugatan tersebut. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi masyarakat, hendaknya membuat perjanjian perkawinan ketika melangsungkan perkawinan, hal ini sebagai langkah antisipasi agar ketika terjadi perceraian masalah harta bersama dalam perkawinan dapat diselesaikan dengan melihat isi dari perjanjian perkawinan. Apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan, dan setelah perceraian muncul permasalahan sengketa harta bersama sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah, dengan melibatkan kerabat dekat ataupun perangkat desa setempat sebagai penengahnya. Dan apabila upaya

musyawarah atau mediasi tidak berhasil maka dapat diajukan ke Pengadilan setempat.

2. Bagi Majelis Hakim hendaknya selalu mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum dengan melakukan upaya penemuan hukum, yang mana hal ini diperbolehkan dan diatur dalam Undang-Undang. Karena hakim sebagai penegak hukum yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara demi terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

- Anshary, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- An Nabhani, Tayaquddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Bakar, Bahrun Abu. *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru. 1990.
- Basyir, Ahmad Asyhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1-30. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Qur'an. 1983.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*. Malang : Fak. Syariah UIN Malang. 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet.14. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Harianto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*., Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2012.
- M. Wantu, Fence. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol.19 No.3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Mashudi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: UIN Maliki Malang.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet II. Yogyakarta: Liberty. 1988.

- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Internusa. 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1996.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta. 2009.
- Saifullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Hand Out Fakultas Syariah UIN Malang.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Alumni. 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. V. Jakarta: UI Pres. 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2009.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. V. Bandung: Citra Umbara. 2010.
- Zuhriah, Ervaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet.I. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- <http://afnerjuno.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemafaatan.html>
Diakses tanggal 29 Desember 2015
- <http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-32/> Diakses tanggal 10 Januari 2016.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Alif M
NIM : 09210083
TTL : Jombang, 23 Desember 1990
Alamat : RT 03 RW 02 Nglele Sumobito Jombang
Email : Aliev161@gmail.com



Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Tahun
1	RA Raden Rahmat Nglele Sumobito Jombang	1995 - 1997
2	MI Bustanul Ulum Nglele Sumobito Jombang	1997 - 2003
3	MTsN Sumobito Jombang	2003 - 2006
4	MAN Tambakberas Jombang	2006 - 2009
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2009 - 2016

Pendidikan Non-Formal

1. MQ Al-Azhar Tembelang Senden Peterongan Jombang .
2. Ponpes Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang.

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Rayon PMII “Radikal” Al-Faruq.
2. Pengurus Komisariat PMII Sunan Ampel Kota Malang.
3. Pengurus Cabang PMII Kota Malang.
4. HIMMABA UIN MALIKI MALANG.
5. DEMA-F Fakultas Syariah UIN MALIKI MALANG.
6. DEMA-U UIN MALIKI MALANG.